

## ABSTRAK

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan yang berkembang pesat di Indonesia, dengan total luas lahan seluas 11.672861 ha pada tahun 2016. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit seringkali dilakukan dengan mengalih fungsikan lahan hutan menjadi lahan perkebunan. Kegiatan ini menimbulkan dampak deforestasi dan menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati di Indonesia, tidak terkecuali orangutan. Orangutan sebagai salah satu satwa yang dilindungi mengalami kerusakan habitat dan penurunan angka populasi. Berdasarkan Assessment Information yang dikeluarkan oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) orangutan menyandang status konservasi Critically Endangered pada tahun 2016. Dalam rangka perlindungan habitat orangutan di Indonesia, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tunduk pada instrumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelaanjutan Indonesia.

**Kata Kunci :** Pembukaan Lahan; Kelapa Sawit; Orangutan

## **ABSTRACT**

*Oil palm is one of the fastest growing plantations in Indonesia, with a total land area of 11.672861 ha in 2016. The clearing of land for oil palm plantations is done by transferring the function of forest land into plantation land. This activity has the effect of deforestation and is a serious challenge for biodiversity in Indonesia, including orangutans. Orangutans are one of the protected habitat for damaged habitats and a decline in population numbers. Based on the Information Assessment issued by IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) orangutans bear the status of a Critically Endangered release in 2016. In order to protect orangutan habitat in Indonesia, clearing oil palm plantations on instruments stipulated on Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup and also in the principles set on Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.*

**Keywords:** Land Clearing; Palm oil; Orangutan